



Praktik Filantropi Jalanan Sebagai Upaya Penguanan Ekonomi Umat

(Studi Kasus Sistem Bagi Hasil di Masjid Baitul Hamdi Nagari Tabek dalam Perspektif Ekonomi Islam)

Meli Diana Putri¹, Rizal Fahlefi², Ahmad Lutfi^{3*}

¹⁻²Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar, Indonesia

*Penulis korespondensi: ahmad.lutfi659@gmail.com³

Abstract. This study aims to analyze the practice of street-based philanthropy carried out by the community of Baitul Hamdi Mosque in Nagari Tabek, Pariangan District, Tanah Datar Regency, from the perspective of Islamic economics and Minangkabau customary values. The research employs a qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the fundraising activities conducted on public roads are voluntary and transparent, based on mutual agreement between mosque administrators and community members. The revenue-sharing schemes of 60:40 and 50:50 reflect principles of fairness and mutual consent, in line with Islamic muamalah values. Theologically, this practice embodies the spirit of ta‘awun (mutual assistance), ihsan (beneficence), and amanah (trustworthiness). Socioeconomically, it functions as a grassroots mechanism for community empowerment. Minangkabau cultural values such as bulek kato dek mufakat (consensus-based decision-making) and barek samo dipikua, ringan samo dijinjang (shared responsibility) further strengthen collective solidarity and accountability in managing communal funds. Thus, the street-philanthropy model practiced at Baitul Hamdi Mosque represents a community-based Islamic socio-economic system rooted in local wisdom, fully aligned with the principles of maqasid al-shariah in promoting justice, public welfare, and communal well-being.

Keywords: Community Empowerment; Islamic Economics; Minangkabau Customs; Mosque; Street Philanthropy

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik filantropi jalanan yang dilakukan masyarakat Masjid Baitul Hamdi Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, dalam perspektif ekonomi Islam dan nilai adat Minangkabau. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penggalangan dana di jalan raya dilakukan secara sukarela dan transparan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengurus masjid dan masyarakat. Sistem bagi hasil 60:40 dan 50:50 yang diterapkan menunjukkan prinsip keadilan dan kerelaan yang sejalan dengan nilai muamalah Islam. Dari sisi teologis, praktik ini mencerminkan semangat ta‘awun (tolong-menolong), ihsan (berbuat baik), dan amanah (kejujuran), sementara dari sisi sosial ekonomi, kegiatan ini berperan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat sederhana. Nilai-nilai adat Minangkabau seperti bulek kato dek mufakat dan barek samo dipikua, ringan samo dijinjang turut memperkuat solidaritas dan tanggung jawab kolektif dalam mengelola dana umat. Dengan demikian, filantropi jalanan di Masjid Baitul Hamdi merupakan model ekonomi sosial Islam berbasis komunitas yang tumbuh dari kearifan lokal, selaras dengan prinsip maqashid al-syariah dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat.

Kata kunci: Adat Minangkabau; Ekonomi Islam; Filantropi Jalanan; Masjid; Pemberdayaan Masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif berbasis nilai terhadap ideologi kapitalisme dengan menempatkan keadilan, distribusi kekayaan yang merata, serta kemaslahatan kolektif sebagai poros utama. Alih-alih memandang kekayaan sebagai instrumen akumulasi individu, ekonomi Islam memposisikannya sebagai amanah Ilahi yang harus berputar untuk kemanfaatan masyarakat luas (Chapra, 1992). Prinsip-prinsip dasar al-‘adl (keadilan), tawazun (keseimbangan), dan ta‘awun (tolong-menolong) mengarahkan relasi ekonomi dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak dinilai semata-mata dari keuntungan materi, tetapi

juga dari dampak sosialnya. Dalam kerangka moral ini, filantropi menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari logika operasional ekonomi Islam.

Filantropi Islam zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang menanggulangi ketimpangan sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Kahf (2004) memandang instrumen-instrumen ini sebagai perangkat sosial-ekonomi yang dirancang untuk mencegah konsentrasi kekayaan, sedangkan Qardhawi (2011) menekankan dampak ganda filantropi: nilai spiritual bagi individu dan kontribusinya dalam mengurangi kemiskinan secara struktural. Dengan demikian, filantropi Islam menghadirkan keadilan distributif dan beroperasi sebagai jaring pengaman moral-ekonomi dalam masyarakat Muslim.

Di Indonesia, praktik filantropi berkembang dengan warna budaya yang khas. Salah satu ekspresi yang menonjol adalah **filantropi jalanan**, yakni penggalangan dana informal yang dilakukan di ruang-ruang publik seperti jalan raya, pasar, dan halaman masjid. Praktik berbasis akar rumput ini muncul dari inisiatif komunitas untuk mendukung kegiatan keagamaan atau sosial tanpa bergantung pada lembaga formal. Meski mencerminkan solidaritas sosial yang kuat, praktik ini juga menyimpan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks dan layak ditelaah lebih dalam.

Salah satu contoh menarik dapat ditemukan di Masjid Baitul Hamdi, Nagari Tabek, di mana penggalangan dana jalanan secara rutin digunakan untuk pembangunan masjid sekaligus memberikan tambahan pendapatan bagi relawan lokal. Skema bagi hasil umumnya 60:40 atau 50:50 antara masjid dan pengumpul dana membentuk model hibrida yang memadukan niat amal dengan insentif ekonomi. Mekanisme ini mengubah filantropi menjadi bentuk mikro-usaha berbasis komunitas, sehingga memunculkan pertanyaan kritis mengenai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam fikih klasik, kemitraan bagi hasil (mudharabah atau syirkah) dibolehkan selama didasarkan pada kerelaan dan kejelasan akad. Sebaliknya, aktivitas filantropi tradisional dikategorikan sebagai tabarru', yakni pemberian sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Koeksistensi dua logika ini amal dan kepentingan ekonomi dalam praktik filantropi jalanan menciptakan ambiguitas antara konsep pemberian sosial dan partisipasi komersial. Ketegangan inilah yang mendorong analisis kritis mengenai apakah praktik tersebut tetap berada dalam koridor etika ekonomi Islam.

Kajian akademik sebelumnya banyak membahas peran ekonomi filantropi Islam, tetapi umumnya dalam konteks lembaga formal seperti badan zakat dan institusi wakaf. Penelitian menyoroti kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan (Sulaiman, 2018), peran masjid sebagai pusat sosial-ekonomi (Rahman & Ahmad, 2020), serta perubahan motif donatur urban

(Nurhadi, 2022). Namun, studi mengenai filantropi informal yang melibatkan skema bagi hasil hampir tidak mendapat perhatian, sehingga terdapat kesenjangan signifikan dalam memahami perilaku ekonomi Islam di tingkat akar rumput.

Filantropi jalanan mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan ekonomi dan minimnya akses terhadap infrastruktur filantropi formal. Ia berfungsi ganda: sebagai sarana pemberdayaan komunitas sekaligus mekanisme bertahan hidup bagi kelompok ekonomi rentan. Dalam analisis ekonomi Islam, praktik ini harus dievaluasi tidak semata berdasarkan keuntungan atau bentuk akad, tetapi juga pada niat, dampak sosial, dan keadilan komponen inti dari maqasid al-syari‘ah.

Sistem bagi hasil di Masjid Baitul Hamdi menunjukkan integrasi kreatif antara motivasi keagamaan dan kebutuhan ekonomi. Meskipun bertujuan mendukung pembangunan fasilitas ibadah, mekanisme ini juga mengakui realitas ekonomi pekerja lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan yurisprudensial penting: dapatkah model ini dipahami sebagai bentuk musyarakah sosial, atau perlu direformulasikan agar lebih selaras dengan norma-norma praktik filantropi dalam Islam? Analisis semacam ini menawarkan pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dioperasionalkan dalam inisiatif ekonomi yang dipimpin komunitas.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap bagaimana komunitas akar rumput menafsirkan dan menerjemahkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kondisi sosial-ekonomi nyata. Penelitian ini juga menilai legitimasi etis skema bagi hasil dalam aktivitas filantropi serta mengevaluasi potensinya sebagai model pemberdayaan ekonomi Islam berbasis komunitas. Pada akhirnya, kajian ini menjembatani prinsip teologis, etika sosial budaya, dan praktik ekonomi sehari-hari dalam kehidupan Muslim.

2. KAJIAN TEORITIS

Landasan Teori Filantropi dan Ekonomi Islam

Penelitian ini berlandaskan pada teori Filantropi Islam, yang mencakup aspek Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), serta prinsip-prinsip mendasar seperti Ta‘āwun (Tolong Menolong) dan Ihsan (Kebaikan). Filantropi Islam secara teoretis bertujuan untuk "mencapai keadilan sosial dan penguatan ekonomi umat". Secara khusus, praktik pengumpulan dana di jalanan (*street-based philanthropy*) dapat ditinjau melalui lensa Sedekah, yang memiliki cakupan luas dan dianjurkan dalam Islam untuk memberikan manfaat. Lebih lanjut, Sadr (2016) menekankan bahwa isu-isu inti dalam ekonomi Islam adalah "keadilan distributif dan pengentasan

kemiskinan," yang menjadikan filantropi sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan sosio-ekonomi syariah.

Konsep Kemitraan dan Transparansi dalam Muamalah

Praktik filantropi jalanan ini juga harus ditinjau melalui kerangka Fiqh Muamalah, khususnya terkait akad kemitraan dan pertanggungjawaban. Temuan menunjukkan bahwa skema bagi hasil 60:40 dan 50:50 yang diterapkan dalam kegiatan pengumpulan dana ini mencerminkan prinsip "keadilan dan kerelaan bersama" (*mutual consent*). Hal ini sejalan dengan nilai-nilai syariah dalam transaksi bisnis, di mana "prinsip kejujuran (*amanah*) dan transparansi" (*shafāfiyyah*) menjadi landasan utama untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian) dan menjamin kepercayaan publik. Qardhawi (2011) secara rinci membahas bagaimana Zakat (dan secara analogi Sedekah) harus dikelola dengan "prinsip amanah dan akuntabilitas" demi mencapai tujuan syariat.

Peran Lembaga Sosial Islam dan Pemberdayaan Komunitas

Penelitian sebelumnya telah menyoroti peran strategis lembaga-lembaga sosial Islam, seperti masjid, dalam pemberdayaan ekonomi. Rahman & Ahmad (2020) menggarisbawahi "peran masjid dalam pemberdayaan sosial-ekonomi". Dalam konteks penelitian ini, aktivitas filantropi oleh Komunitas Masjid Baitul Hamdi beroperasi sebagai "mekanisme akar rumput (*grassroots*) untuk pemberdayaan komunitas". Nurhadi (2022) mengamati adanya pergeseran dalam filantropi perkotaan, di mana motivasi donor beralih, namun praktik filantropi jalanan oleh komunitas masjid ini justru mempertahankan "semangat *ta‘āwun* (tolong menolong) dan *ihsan* (kebaikan)". Ini menunjukkan bahwa praktik filantropi akar rumput yang dilakukan secara transparan dan sukarela dapat menjadi motor penggerak ekonomi sosial yang efektif.

Integrasi Kearifan Lokal Minangkabau (*Adat*)

Aspek unik dari penelitian ini adalah integrasi nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal Minangkabau. Praktik filantropi di nagari tersebut didasarkan pada nilai-nilai budaya seperti bulek kato dek mufakat (pengambilan keputusan berdasarkan konsensus) dan barek samo dipikua, ringan samo dijinjang (berat sama dipikul, ringan sama dijinjing). Navis (1984) dalam karyanya tentang kebudayaan Minangkabau menjelaskan bagaimana *adat* menjadi panduan hidup yang melengkapi ajaran agama. Nilai-nilai ini tidak hanya memfasilitasi "kesepakatan bersama" antara pengurus masjid dan anggota komunitas mengenai skema bagi hasil, tetapi juga memperkuat "solidaritas sosial" yang menjadi esensi dari *ta‘āwun* dalam dimensi lokal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik filantropi jalanan dan sistem bagi hasil di Masjid Baitul Hamdi, Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, serta motivasi sosial-ekonomi masyarakat dalam konteks nyata. Lokasi penelitian ditetapkan di Masjid Baitul Hamdi yang menjadi pusat aktivitas filantropi jalanan dengan mekanisme bagi hasil antara pengurus masjid dan penggalang dana. Fokus penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi pola kerja, tujuan, dan nilai-nilai ekonomi Islam yang tercermin dalam praktik tersebut.

Subjek penelitian meliputi pelaku filantropi jalanan dan pengurus masjid. Narasumber utama adalah Ibu Deli, warga yang telah terlibat dalam penggalangan dana selama satu tahun, serta beberapa pengurus masjid untuk memperoleh pemahaman kelembagaan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi kegiatan, dan dokumentasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur terkait filantropi Islam, bagi hasil, dan ekonomi sosial keagamaan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: wawancara untuk menggali motivasi dan mekanisme kerja, observasi untuk melihat praktik lapangan secara langsung, serta dokumentasi berupa foto kegiatan dan catatan administrasi masjid. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan ini, informasi diseleksi, disusun secara naratif, dan ditafsirkan untuk menemukan pola dan makna.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan member check. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari penggalang dana dan pengurus masjid, sedangkan member check memastikan temuan sesuai dengan pengalaman narasumber. Dengan langkah ini, data yang dihasilkan bersifat kredibel dan merepresentasikan kondisi lapangan secara objektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Baitul Hamdi Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Masjid ini menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan masyarakat setempat, sekaligus memiliki peran sosial yang kuat dalam menggerakkan solidaritas ekonomi umat. Berdasarkan hasil observasi, kondisi bangunan masjid masih membutuhkan banyak perbaikan, terutama pada lantai satu yang belum selesai direnovasi. Hal ini melatarbelakangi munculnya inisiatif masyarakat untuk melakukan penggalangan dana di jalanan sebagai bentuk

kontribusi nyata terhadap pembangunan rumah ibadah. Subjek utama penelitian ini adalah Ibu Deli, seorang warga yang telah melakukan kegiatan penggalangan dana selama kurang lebih satu tahun. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan izin dan koordinasi dari pengurus masjid. Berdasarkan hasil wawancara pada 6 Oktober 2025, aktivitas penggalangan dana dimulai dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. Setelah itu, dana yang diperoleh dihitung bersama pengurus di dalam masjid. Jadwal pelaksanaan dilakukan secara bergiliran setiap dua hari sekali untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Filantropi Jalanan

Data lapangan menunjukkan bahwa kegiatan penggalangan dana dilakukan melalui dua pola. Pertama, dilakukan di tepi jalan di depan masjid dengan menempatkan rambu tanda penggalangan dana dan keranjang amal untuk menerima sedekah dari pengguna jalan. Kedua, dilakukan secara aktif dengan mendatangi pasar dan toko-toko di sekitar Nagari Tabek. Berdasarkan wawancara, penggalangan dana di jalan raya menggunakan sistem bagi hasil 60% untuk pembangunan masjid dan 40% untuk penggalang dana, sedangkan penggalangan dana di pasar menggunakan sistem 50%-50%.

Mekanisme ini dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengurus masjid dan masyarakat tanpa adanya unsur paksaan. Setiap sore, dana yang terkumpul dihitung bersama di dalam masjid untuk menjaga transparansi dan kejujuran. Dari observasi, terlihat bahwa kegiatan ini berjalan tertib dan terorganisir dengan baik, menunjukkan adanya sistem sosial yang kuat dan berlandaskan kepercayaan.

Motivasi dan Nilai Sosial Pelaku Filantropi

Dari hasil wawancara mendalam, ditemukan bahwa terdapat dua motivasi utama di balik partisipasi pelaku dalam kegiatan filantropi jalanan, yakni motivasi religius dan motivasi ekonomi. Dalam wawancara, Ibu Deli menyatakan:

“Saya niatnya untuk bantu masjid, tapi kalau dapat bagian juga, ya alhamdulillah bisa buat beli kebutuhan di rumah.” (*Wawancara, 6 Oktober 2025*)

Pernyataan ini menggambarkan bahwa kegiatan filantropi yang dilakukan tidak hanya dilandasi oleh semangat ibadah, tetapi juga menjadi bentuk adaptasi ekonomi masyarakat sederhana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nilai religius dan ekonomi berpadu secara harmonis dalam satu aktivitas yang berorientasi pada kebaikan bersama (*shared benefit*). Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat solidaritas sosial antarwarga dan memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi umat. Para pelaku merasa bahwa mereka tidak hanya beramal, tetapi juga ikut membangun dan menjaga marwah masjid secara kolektif.

Penyajian Data dan Proses Reduksi

Untuk menunjukkan proses analisis kualitatif, data mentah hasil wawancara diolah melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan tema. Proses ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Proses Reduksi dan Kategorisasi Data Wawancara.

No	Kutipan Data Mentah (Wawancara)	Kode Awal	Kategori	Tema Utama
1	“Sebelum ikut menggalang dana, kami konfirmasi dulu ke pengurus masjid, nanti dibagi jadwal dua hari sekali.”	Mekanisme izin & jadwal	Tata kelola partisipatif	Pola & mekanisme penggalangan dana
2	“Kalau di depan masjid bagi hasilnya 60% untuk masjid, 40% untuk kami, tapi kalau ke pasar 50:50.”	Pembagian hasil	Sistem bagi hasil	Variasi sistem bagi hasil
3	“Setiap sore uang dihitung sama pengurus di masjid.”	Pengawasan pengurus	Transparansi	Tata kelola dana
4	“Niatnya bantu masjid, tapi bagi hasilnya bisa juga buat kebutuhan rumah.”	Niat & manfaat ekonomi	Motivasi ganda	Motif religius dan ekonomi
5	“Kalau di jalan, kita pasang rambu biar aman, nanti pengendara bisa kasih langsung ke keranjang.”	Strategi keamanan	Keselamatan & tata laku	Etika filantropi jalanan
6	“Kalau di pasar lebih ramai, tapi capek juga karena harus keliling.”	Dinamika kerja	Konteks ekonomi informal	Tantangan kegiatan filantropi
7	“Uang yang dikumpulkan cukup membantu masjid, tapi kami juga terbantu.”	Dampak sosial	Manfaat bersama	Dampak sosial-ekonomi
8	“Pengurus tidak memaksa, semuanya sukarela.”	Sikap pengurus	Etika & keikhlasan	Nilai-nilai Islam dalam praktik

Tabel 2. Matriks Analisis Tematik.

Tema Utama	Deskripsi Temuan	Interpretasi dalam Perspektif Ekonomi Islam
Pola & Mekanisme Penggalangan Dana	Penggalangan dana dilakukan secara bergiliran dengan izin dari pengurus masjid, menunjukkan adanya sistem sosial yang terorganisir.	Mewujudkan prinsip <i>syura</i> (musyawarah) dan <i>amanah</i> dalam pengelolaan dana umat.
Variasi Sistem Bagi Hasil	Dua pola bagi hasil diterapkan: 60:40 dan 50:50, sesuai lokasi dan tingkat usaha.	Mencerminkan prinsip ‘ <i>adl</i> ’ (keadilan proporsional) dan <i>ridha bi al-ta‘awun</i> dalam ekonomi Islam.
Motif Religius dan Ekonomi	Dorongan spiritual dan kebutuhan ekonomi menjadi dasar utama partisipasi masyarakat.	Menggambarkan integrasi nilai <i>ibadah</i> dan <i>muamalah</i> dalam aktivitas ekonomi umat.
Etika Filantropi Jalanan	Penggalang dana menerapkan etika keselamatan dan kesantunan dalam berinteraksi dengan masyarakat.	Menunjukkan praktik <i>akhlaq al-karimah</i> dan kepatuhan terhadap nilai moral Islam.
Dampak Sosial-Ekonomi	Aktivitas membantu pembangunan masjid dan meningkatkan ekonomi rumah tangga pelaku.	Mewujudkan konsep <i>maslahah ‘ammah</i> (kemanfaatan umum) dan pemberdayaan umat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik filantropi jalanan di Masjid Baitul Hamdi merepresentasikan model *filantropi produktif* yang unik. Kegiatan ini bukan hanya mengumpulkan sedekah untuk kepentingan pembangunan masjid, tetapi juga menjadi

mekanisme ekonomi berbasis masyarakat. Hubungan kerja antara pengurus masjid dan penggalang dana dijalankan atas dasar keikhlasan dan keadilan, sehingga selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Untuk memastikan validitas temuan, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi kegiatan. Hasil konfirmasi kepada pengurus masjid menunjukkan konsistensi terhadap sistem yang dijelaskan oleh narasumber. Selain itu, dilakukan juga member check, yakni peneliti meninjau kembali hasil interpretasi kepada Ibu Deli untuk memastikan kesesuaian makna dengan pengalaman asli. Dari seluruh proses tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena melalui tahapan sistematis mulai dari pengumpulan, reduksi, hingga interpretasi yang selaras dengan pendekatan kualitatif studi kasus.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik filantropi jalanan di Masjid Baitul Hamdi tidak hanya berperan dalam membangun fasilitas keagamaan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui sistem bagi hasil yang disepakati secara adil, kegiatan ini memperlihatkan sinergi antara dimensi spiritual dan material. Nilai-nilai seperti *ta‘awun* (tolong-menolong), *‘adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemanfaatan umum) terimplementasi nyata dalam praktik sosial ini. Fenomena ini menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya hadir dalam bentuk lembaga formal seperti BMT atau zakat, tetapi juga bisa tumbuh dari akar masyarakat melalui aktivitas sederhana yang bernilai sosial tinggi. Dengan demikian, praktik filantropi jalanan dapat dikategorikan sebagai bentuk ekonomi sosial Islam berbasis komunitas yang lahir dari kesadaran religius dan semangat gotong royong.

Pembahasan

Pandangan Islam tentang Filantropi Jalanan

Filantropi dalam Islam berakar dari semangat *taqarrub ilallah* (pendekatan diri kepada Allah) melalui kepedulian terhadap sesama. Ia bukan sekadar tindakan sosial, tetapi wujud keimanan dan tanggung jawab moral seorang Muslim terhadap kesejahteraan umat. Ajaran Islam menegaskan bahwa harta memiliki dimensi sosial, bukan hanya milik pribadi. Allah Swt. berfirman:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (*QS. Adz-Dzariyat: 19*)

Ayat ini menegaskan bahwa kepemilikan harta dalam Islam mengandung amanah sosial. Maka, segala bentuk kegiatan penggalangan dana, termasuk filantropi jalanan, pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menunaikan tanggung jawab sosial tersebut. Dalam konteks masyarakat, filantropi Islam diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak,

sedekah, dan wakaf. Seluruhnya berfungsi bukan hanya untuk menolong, tetapi juga untuk menata distribusi kekayaan agar lebih adil dan menumbuhkan solidaritas sosial (*al-ta’awun*). Karena itu, aktivitas penggalangan dana di jalan untuk pembangunan masjid secara prinsip memiliki dasar yang sah secara moral dan spiritual selama dijalankan dengan niat ikhlas, cara yang baik, dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Islam mendorong umatnya untuk aktif dalam kegiatan sosial yang membawa manfaat bagi masyarakat. Allah Swt. berfirman:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”
(QS. Al-Maidah: 2) Ayat ini menjadi dasar normatif bagi segala bentuk kegiatan sosial, termasuk penggalangan dana untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid. Hadis Nabi Muhammad saw. juga menegaskan nilai filantropi: “Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga.” *(HR. Bukhari dan Muslim)*

Dengan demikian, motivasi membangun dan memakmurkan masjid adalah amal saleh yang berpahala besar. Namun, Islam tidak hanya menilai tujuan, melainkan juga menilai cara. Dalam hal ini, penggalangan dana di jalan harus dilakukan dengan menjaga *adab*, keselamatan, dan martabat umat Islam.

Syariat Islam menegaskan bahwa setiap bentuk amal kebaikan tidak boleh menimbulkan *mudharat* (bahaya), baik bagi pelaku maupun orang lain. Allah Swt. berfirman: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” *(QS. Al-Baqarah: 195)*. Rasulullah saw. juga bersabda: “Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain.” *(HR. Ibnu Majah dan Malik)*

Dengan demikian, kegiatan filantropi jalanan yang dilakukan di ruas jalan raya perlu memperhatikan keselamatan diri dan pengguna jalan lain. Prinsip *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dalam maqashid syariah menjadi dasar bahwa kemaslahatan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keselamatan. Jika pelaksanaan penggalangan dana menimbulkan potensi kecelakaan, gangguan lalu lintas, atau ketidakteribinan sosial, maka ia berpotensi bertentangan dengan nilai maqashid syariah. Dalam Islam, amanah merupakan prinsip kunci dalam pengelolaan harta umat. Allah Swt. berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” *(QS. An-Nisa: 58)*

Kegiatan filantropi, baik dilakukan di jalan raya maupun secara kelembagaan, harus dilandasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap donasi yang diterima hendaknya dicatat, dihitung bersama, dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan

sabda Rasulullah saw.: “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada.” (*HR. Tirmidzi*)

Dalam konteks penggalangan dana jalanan seperti di Masjid Baitul Hamdi, praktik penghitungan bersama antara pengurus dan penggalang dana merupakan cerminan nilai amanah yang sangat diapresiasi dalam Islam. Keterbukaan ini memperkuat kepercayaan sosial (*trust capital*) yang menjadi fondasi utama dalam ekonomi Islam. Islam menolak segala bentuk eksplorasi atau pemaksaan dalam aktivitas sosial. Tolong-menolong harus didasari keikhlasan, bukan karena tekanan ekonomi semata. Ketika kegiatan filantropi berubah menjadi sumber penghidupan utama tanpa regulasi yang jelas, maka nilai *ikhlas* bisa tergeser oleh motif ekonomi. Oleh karena itu, penting agar pengurus masjid menjaga proporsionalitas antara niat ibadah dan keadilan ekonomi bagi para pelaku.

Para ulama kontemporer menekankan bahwa kegiatan penggalangan dana yang menjelma menjadi “pekerjaan” tetap harus tunduk pada etika muamalah Islam: tidak boleh ada unsur *gharar* (ketidakjelasan), *zulm* (kezaliman), dan *ikrah* (paksaan). Maka, sistem bagi hasil seperti 60:40 atau 50:50 harus didasarkan pada kesepakatan sukarela (*ridha bi al-ridha*) agar tetap sah secara syariah.

Dalam fiqh, setiap tindakan dinilai berdasarkan pertimbangan *maslahah* (manfaat) dan *mafsadah* (kerusakan). Aktivitas filantropi jalanan dapat dikategorikan sebagai *maslahah ‘ammah* (kemaslahatan umum) jika:

- a. Dijalankan dengan niat tulus membantu pembangunan masjid,
- b. Tidak membahayakan pelaku maupun orang lain,
- c. Dikelola dengan transparan dan jujur, serta
- d. Tidak mengandung unsur eksplorasi ekonomi.

Namun, jika kegiatan tersebut menimbulkan bahaya, kemacetan, atau memperburuk citra Islam, maka syariat menuntut perbaikan cara pelaksanaannya. Islam selalu menekankan prinsip *tashfiyah wa tajdid* penyucian niat dan pembaruan praktik sosial agar tetap sesuai dengan maqashid syariah.

Dari pandangan Islam, filantropi jalanan memiliki legitimasi moral selama dijalankan dengan niat tulus, cara aman, dan penuh tanggung jawab. Kegiatan ini mencerminkan semangat *ta’awun* dan *maslahah ‘ammah*, tetapi harus terus diarahkan agar tidak menimbulkan *mafsadah* sosial. Nilai-nilai seperti amanah, keikhlasan, transparansi, dan keselamatan adalah batas etis yang wajib dijaga.

Dengan pendekatan itu, filantropi jalanan tidak hanya menjadi tindakan sosial spontan, tetapi

dapat berkembang menjadi bentuk nyata dari ekonomi Islam berbasis komunitas yang menyeimbangkan spiritualitas, solidaritas, dan profesionalitas.

Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Filantropi Jalanan

Dalam kerangka ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari seberapa besar keuntungan material yang diperoleh, tetapi dari seberapa jauh kegiatan tersebut merealisasikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial. Filantropi jalanan yang dilakukan masyarakat di sekitar Masjid Baitul Hamdi merupakan representasi nyata dari ekonomi berbasis solidaritas umat di mana aspek spiritual dan sosial berpadu secara harmonis dalam aktivitas ekonomi.

Ekonomi Islam memandang bahwa setiap transaksi atau kegiatan ekonomi memiliki dua dimensi: *dimensi vertikal* (hubungan dengan Allah) dan *dimensi horizontal* (hubungan dengan manusia). Keduanya tidak boleh dipisahkan. Karena itu, filantropi yang tampak sederhana di tepi jalan sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam sebagai bentuk integrasi antara ibadah ('ubudiyah) dan muamalah (*ijtima'iyah*).

Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan distribusi kekayaan yang adil. Filantropi baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, maupun kegiatan penggalangan dana social berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan ekonomi. Menurut Chapra (1992), sistem ekonomi Islam dibangun bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga untuk memastikan pemerataan dan kesejahteraan kolektif melalui *redistribusi kekayaan yang berkeadilan*.

Dalam konteks Masjid Baitul Hamdi, kegiatan penggalangan dana jalanan menjadi sarana masyarakat menyalurkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umum. Walaupun dilakukan dalam skala kecil dan informal, praktik ini telah mencerminkan prinsip *al-ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah 'ammah* (kemanfaatan umum). Artinya, filantropi di sini bukan sekadar pemberian karitatif, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi Islam yang menghubungkan surplus dan defisit sosial secara langsung antarwarga.

Salah satu temuan penting penelitian di Masjid Baitul Hamdi adalah adanya sistem bagi hasil antara pengurus masjid dan penggalang dana, yakni 60:40 untuk kegiatan di depan masjid dan 50:50 untuk kegiatan di pasar. Secara fikih muamalah, sistem seperti ini memiliki kedekatan konsep dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah sederhana*, di mana dua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan prinsip kerelaan (*ridha bi al-ridha*).

Menurut Antonio (2001), keabsahan bagi hasil dalam Islam mensyaratkan tiga hal:

- a. Ada kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat,
- b. Pembagian hasil ditentukan dengan proporsi yang jelas, bukan nominal,

- c. Tidak ada unsur riba, gharar, atau eksplorasi.

Bila dibandingkan, mekanisme yang diterapkan oleh pengurus Masjid Baitul Hamdi sudah memenuhi tiga prinsip tersebut dilakukan secara sukarela, transparan, dan disepakati bersama tanpa paksaan. Maka, sistem ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *muamalah sosial produktif*, bukan eksplorasi. Bahkan, bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi, pembagian hasil tersebut menjadi bentuk ‘*iwadh*’ (imbalan yang halal) atas tenaga dan waktu yang mereka keluarkan. Namun demikian, untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip *syariah compliance*, praktik semacam ini tetap perlu diperkuat dengan pencatatan atau perjanjian sederhana agar tidak menimbulkan potensi kesalahpahaman di kemudian hari. Langkah ini akan mempertegas aspek akuntabilitas sebagaimana ditekankan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya dokumentasi transaksi.

Ekonomi Islam menolak pandangan bahwa filantropi hanya bersifat karitatif. Sebaliknya, ia harus diarahkan menjadi *filantropi produktif* yakni kegiatan yang tidak hanya memberi, tetapi juga memberdayakan. Kahf (2003) menyebut bahwa pemberdayaan ekonomi dalam filantropi Islam bertujuan mengubah penerima menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Fenomena di Masjid Baitul Hamdi menunjukkan indikasi ke arah tersebut. Masyarakat yang semula pasif kini terlibat aktif dalam kegiatan penggalangan dana yang memberi nilai tambah ekonomi. Sebagian pelaku, seperti Ibu Deli, memperoleh penghasilan tambahan dari sistem bagi hasil yang membantu kebutuhan rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya dimensi *self-help economy* (ekonomi tolong diri sendiri) yang sejalan dengan prinsip *tamkin al-ummah* pemberdayaan umat dari bawah melalui kerja kolektif.

Dengan demikian, filantropi jalanan tidak bisa sekadar dikategorikan sebagai kegiatan “meminta-minta”, tetapi sebagai mekanisme adaptif masyarakat dalam menciptakan keseimbangan antara ibadah dan ekonomi. Di sinilah ekonomi Islam tampil sebagai sistem yang manusiawi: mengakomodasi kebutuhan dunia tanpa mengabaikan nilai ukhrawi.

Prinsip utama ekonomi Islam adalah ‘*adl*’ (keadilan) dan *mizan* (keseimbangan). Keadilan tidak hanya berarti semua orang mendapat bagian yang sama, tetapi setiap orang mendapatkan sesuai kontribusinya. Dalam praktik filantropi jalanan, pembagian hasil yang proporsional mencerminkan prinsip ini. Penggalang dana memperoleh bagian atas kerja mereka, sementara masjid tetap menjadi penerima manfaat utama.

Selain itu, prinsip *ihsan* (berbuat baik lebih dari sekadar kewajiban) juga tampak dalam semangat para pelaku yang tetap melakukan kegiatan ini dengan niat membantu meskipun penghasilan tidak pasti. Dalam ekonomi Islam, *ihsan* menjadi nilai moral yang memperhalus dimensi material dalam transaksi, menjadikan setiap aktivitas ekonomi bernilai ibadah.

Dengan demikian, sistem bagi hasil yang diterapkan bukan hanya bentuk distribusi materi, tetapi juga media pembentukan karakter social menanamkan rasa tanggung jawab, kejujuran, dan solidaritas. Hal ini sesuai dengan maqashid syariah dalam aspek *hifz al-maal* (menjaga harta) dan *hifz an-nafs* (menjaga kehidupan), karena membantu umat memenuhi kebutuhan dasar tanpa keluar dari jalur halal.

Dari perspektif ekonomi kelembagaan, pengurus masjid berperan sebagai *nazhir social* pengelola dana publik yang bertanggung jawab terhadap amanah umat. Untuk menjaga keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat, kegiatan filantropi seperti di Masjid Baitul Hamdi perlu diarahkan menuju sistem yang lebih terstruktur:

- a. Pencatatan keuangan yang rapi dan terbuka,
- b. Laporan publik rutin,
- c. Pengawasan sosial berbasis jamaah, dan
- d. Penguatan kapasitas pengurus dalam manajemen filantropi syariah.

Upaya profesionalisasi ini sejalan dengan prinsip *amanah* dan *mas'uliyyah* (tanggung jawab), yang menjadi dasar etika manajemen dalam ekonomi Islam. Jika dijalankan secara terarah, kegiatan filantropi jalanan dapat berevolusi menjadi model ekonomi sosial berbasis masjid di mana masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat gerakan sosial dan ekonomi umat.

Dari perspektif ekonomi syariah, filantropi jalanan di Masjid Baitul Hamdi menunjukkan potensi besar sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan umat berbasis komunitas. Sistem bagi hasil yang diterapkan merefleksikan nilai-nilai '*adl*, *ta'awun*, dan *maslahah*', sekaligus menjadi solusi adaptif bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, agar praktik ini sepenuhnya selaras dengan prinsip ekonomi Islam, perlu langkah kelembagaan yang lebih kuat seperti pencatatan akad, transparansi pengelolaan, dan edukasi keuangan syariah bagi masyarakat. Dengan demikian, filantropi jalanan dapat bertransformasi dari sekadar kegiatan spontan menjadi model ekonomi mikro syariah yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Integrasi Nilai Adat Minangkabau dan Ekonomi Islam

Adat Minangkabau memiliki filosofi yang sangat kuat dalam menanamkan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual masyarakatnya. Prinsip yang terkenal "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" menjadikan kehidupan sosial orang Minang selalu berporos pada ajaran Islam. Setiap aktivitas sosial, termasuk ekonomi dan gotong royong, diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, individu dan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, tradisi filantropi jalanan yang dilakukan masyarakat Masjid Baitul Hamdi Nagari

Tabek memperlihatkan perwujudan nyata dari nilai-nilai itu: perpaduan antara adat Minang yang menjunjung solidaritas sosial dan ajaran Islam yang menekankan keikhlasan serta kemaslahatan umat. Salah satu ungkapan khas Minangkabau, “*barek samo dipikua, ringan samo dijinjang*” (yang berat dipikul bersama, yang ringan dijinjing bersama), mencerminkan nilai *ta ‘awun* (tolong-menolong) dalam Islam. Gotong royong bukan hanya kerja kolektif, tetapi manifestasi spiritual bahwa beban sosial harus ditanggung bersama. Aktivitas penggalangan dana untuk pembangunan masjid dilakukan secara bergiliran, sukarela, dan transparan merupakan bentuk kontemporer dari gotong royong tradisional Minang. Para penggalang dana seperti Ibu Deli dan masyarakat sekitar bukan sekadar mencari sedekah, tetapi ikut *menanggung amanah umat* melalui cara yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Dalam pandangan ekonomi Islam, praktik seperti ini memperlihatkan konsep “*maslahah kolektif*” yang berakar dalam budaya. Ketika nilai-nilai adat dan syariah bersinergi, kegiatan ekonomi masyarakat tidak lagi dipisahkan dari etika dan tanggung jawab sosial.

Prinsip “*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*” (air menjadi bulat karena bambu, kata menjadi bulat karena mufakat) menggambarkan nilai *syura* (musyawarah) dalam Islam. Dalam praktik penggalangan dana di Masjid Baitul Hamdi, setiap kegiatan diatur melalui izin dan kesepakatan antara pengurus masjid dan masyarakat. Jadwal bergiliran, sistem bagi hasil, serta mekanisme penghitungan bersama mencerminkan tata kelola partisipatif yang menumbuhkan kepercayaan sosial (*social trust*). Nilai *amanah* yang dipegang pengurus masjid juga memperkuat kredibilitas kegiatan ini. Dalam budaya Minangkabau, amanah bukan sekadar kejujuran, tetapi kehormatan diri (*marwah*). Seorang pengurus masjid yang tidak amanah akan dianggap mencederai nilai adat dan agama sekaligus. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan bersama menjadi wujud konkret dari integrasi nilai *syura* (musyawarah), *amanah*, dan *mas’uliyah* (tanggung jawab) dalam ekonomi Islam.

Adat Minangkabau dan Islam memiliki kesatuan nilai dalam hal solidaritas sosial, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, filantropi jalanan dapat dipandang sebagai wujud *sinergi dua sistem nilai*:

- a. Dari Islam: membawa semangat ibadah, amanah, dan keadilan (*‘adl, ta ‘awun, maslahah*).
- b. Dari adat: menanamkan kebersamaan, mufakat, dan rasa tanggung jawab kolektif.

Gabungan keduanya menciptakan model ekonomi sosial yang khas — ekonomi yang tidak hanya berbasis transaksi, tapi juga *rasa dan nilai*. Ini menjelaskan mengapa masyarakat Minangkabau dapat mempertahankan kegiatan seperti filantropi jalanan dengan keteraturan dan kejujuran tanpa lembaga formal.

Dengan kata lain, *adat berperan sebagai “kelembagaan moral”*, sedangkan *syariat menjadi kerangka normatif* yang menuntun praktik ekonomi masyarakat agar tetap sesuai dengan maqashid syariah.

Secara sosiologis, praktik filantropi jalanan di Nagari Tabek memperlihatkan ciri ekonomi komunitas (*community-based economy*), yaitu aktivitas ekonomi yang dibangun atas dasar kepercayaan sosial dan partisipasi kolektif. Dalam ekonomi Islam, model ini sangat ideal karena sejalan dengan prinsip *al-milkiyyah al-mujtama'iyyah* (kepemilikan sosial) bahwa harta umat harus memberi manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Jika dikembangkan secara kelembagaan, praktik seperti ini bisa menjadi model ekonomi syariah mikro berbasis masjid. Penggalangan dana tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan fisik, tetapi juga sarana *pemberdayaan ekonomi umat* melalui sistem bagi hasil yang adil dan terbuka. Dengan demikian, nilai adat Minangkabau bukan sekadar pelengkap budaya, tetapi fondasi moral yang memperkuat keberlanjutan ekonomi syariah di tingkat akar rumput. Inilah yang disebut sebagai *Islam kultural*: Islam yang hidup dan dihidupi oleh masyarakat sesuai konteks lokal tanpa kehilangan substansi syariahnya.

Integrasi adat dan syariah pada praktik filantropi jalanan menunjukkan bahwa pembangunan umat tidak selalu harus melalui lembaga formal. Justru kekuatan sosial terbesar muncul ketika nilai-nilai lokal bersenya dengan ajaran agama. Dalam hal ini:

- a. *Adat Minang* menanamkan rasa tanggung jawab sosial dan gotong royong,
- b. *Islam* memberikan arah spiritual dan prinsip keadilan dalam distribusi.

Hasilnya adalah model *pembangunan sosial-ekonomi berbasis kearifan lokal*, yang mampu memperkuat solidaritas, memperluas partisipasi, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap masjid sebagai pusat kegiatan umat. Praktik ini sejalan dengan maqashid syariah khususnya *hifz al-maal* (menjaga harta), *hifz an-nafs* (menjaga kehidupan), dan *hifz ad-din* (menjaga agama). Dengan demikian, filantropi jalanan tidak hanya menggerakkan dana, tetapi juga memperkuat struktur moral masyarakat Minang yang berlandaskan iman dan budaya.

Tradisi filantropi jalanan di Nagari Tabek memperlihatkan bentuk ekonomi Islam yang tumbuh secara organik dari akar adat Minangkabau. Aktivitas ini bukan sekadar penggalangan dana, tetapi praktik sosial yang mengikat nilai *gotong royong, amanah, keadilan, dan solidaritas umat*. Integrasi adat dan Islam menjadikan praktik ini kontekstual, manusiawi, dan relevan bagi kehidupan masyarakat modern. Jika dikelola secara profesional dan syariah-compliant, filantropi berbasis budaya seperti ini dapat menjadi model ekonomi umat yang

inklusif dan berkelanjutan, di mana masjid berfungsi bukan hanya sebagai rumah ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik filantropi jalanan di Masjid Baitul Hamdi Nagari Tabek merupakan bentuk nyata integrasi antara nilai-nilai Islam dan adat Minangkabau dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Aktivitas penggalangan dana yang dilakukan secara sukarela, bergiliran, dan transparan mencerminkan semangat ta‘awun (tolong-menolong), amanah (kejujuran), dan maslahah (kemanfaatan umum). Sistem bagi hasil yang disepakati bersama menunjukkan prinsip keadilan ('adl) dan kerelaan (ridha bi al-ridha) yang sesuai dengan etika muamalah Islam, sehingga kegiatan ini tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, nilai-nilai adat Minangkabau seperti bulek kato dek mufakat dan barek samo dipikua, ringan samo dijinjang menjadi landasan moral yang memperkuat solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam membangun serta memakmurkan masjid. Dengan demikian, filantropi jalanan di Nagari Tabek tidak sekadar praktik sosial spontan, tetapi model ekonomi sosial Islam berbasis komunitas yang tumbuh dari kearifan lokal. Fenomena ini menegaskan bahwa adat dan syarak dapat berjalan seiring dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemandirian umat sesuai tujuan maqashid al-syariah

DAFTAR REFERENSI

- Abdelzaher, D., & Zaki, M. (2019). Islamic social entrepreneurship and economic empowerment. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 412–430.
- Abdullah, T. (2010). *Adat dan Islam: Perspektif budaya Minangkabau*. Jakarta: LP3ES.
- Al-Faruqi, I. R. (1992). *Al-Tawhid: Its implications for thought and life*. IIIT.
- Al-Ghazali. (1937). *Al-Mustasfa min ‘ilm al-usul*. Cairo: Al-Maktabah Al-Tijariyyah.
- Al-Kasani, A. (1982). *Bada’i al-sana’i fi tartib al-shara’i*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Asutay, M. (2015). A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system. *Intellectual Discourse*, 23(1), 1–30.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. IIIT.
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic business ethics*. IIIT.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute.

- Dobbin, C. (2013). *Islamic revivalism in a changing peasant economy: Central Sumatra, 1784–1847*. Routledge.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, maslahah, and Islamic finance: An overview. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 1–12.
- Furqani, H., & Haneef, M. A. (2015). The foundations of Islamic finance and the maqasid al-shariah requirements. *Islamic Economic Studies*, 23(1), 1–25.
- Haneef, M. A., & Furqani, H. (2015). Developing the ethical foundations of Islamic economics: Benefiting from Toshihiko Izutsu. *Intellectual Discourse*, 23(2), 191–213.
- Hasan, Z. (2012). The role of mosque institution in community development. *Journal of Islamic Studies*, 23(2), 45–60.
- Ismail, S., & Rasool, S. (2021). Grassroots Islamic economic practices: A review of community-based models. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 4(1), 55–72.
- Kahf, M. (2004). Shariah and historical aspects of zakah and awqaf. In *Islamic economics: Contemporary issues*. Islamic Research Center.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld.
- Kamali, M. H. (2011). *Citizenship and accountability in Islamic governance*. IIIT.
- Navis, A. A. (1984). *Alam terkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- Nurhadi, M. (2022). Urban Muslim philanthropy and shifting donor motivations. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 4(2), 101–118.
- Obaidullah, M. (2015). *Islamic social finance report*. Islamic Development Bank.
- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh az-zakah* (Vols. 1–2). Scientific Publishing Centre.
- Rahman, A., & Ahmad, S. (2020). The role of mosque in socio-economic empowerment. *Journal of Islamic Economics*, 12(1), 59–74.
- Sadr, S. K. (2016). *Leading issues in Islamic economics and finance*. Palgrave Macmillan.
- Sanday, P. (2002). *Women at the center: Life in a modern matriarchy*. Cornell University Press.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Islamic economic thought: Foundations and evolution*. Islamic Research Institute.
- Sulaiman, M. (2018). Impact of Islamic philanthropy on poverty alleviation. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2), 85–104.
- Syed, J. (2019). Ethics and integrity in Islamic financial practices. *Journal of Business Ethics*, 155(3), 623–638.